



SALINAN NASKAH RESMI
CERTIFIED TRUE COPY





REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA *FLIGHT INFORMATION
REGION JAKARTA* DAN *FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA***

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak")

MENSYUKURI hubungan persahabatan dan kerja sama erat yang terjalin saat ini;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat dan mendorong hubungan ini;

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Para Pihak telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (selanjutnya disebut "UNCLOS");

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan perubahan batas negara kepulauannya, termasuk perubahan batas perairan kepulauan dan laut wilayahnya;

MENYADARI pesatnya pertumbuhan lalu lintas penerbangan di kawasan;

BERKEINGINAN untuk memperkuat manajemen lalu lintas penerbangan yang aman dan efisien di Bandar Udara Changi Singapura, dan memfasilitasi kelanjutan pembangunan komplementer pada penerbangan sipil di Indonesia;

MENCATAT keputusan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (selanjutnya disebut "ICAO") pada Pertemuan Ketiga Navigasi Penerbangan Kawasan Asia/Pasifik Tahun 1993 agar Indonesia dan Singapura saling berkonsultasi dalam hal penyesuaian batas antara *Flight Information Region* (selanjutnya disebut "FIR") Singapura dan FIR Jakarta dan berkeinginan untuk menyepakati persetujuan pendeklasian penyediaan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan ICAO; dan

MENCATAT bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Singapura dan *Flight Information Region* Jakarta yang ditetapkan di Singapura tanggal 21 September 1995 (selanjutnya disebut "Persetujuan FIR 1995") belum berlaku;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1 **PENYESUAIAN FLIGHT INFORMATION REGIONS**

Tunduk kepada persetujuan ICAO dan tanpa mengesampingkan klaim atau posisi salah satu Pihak terkait dengan batas maritim, batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura wajib disesuaikan sebagaimana digambarkan dalam **Peta 1** dan **1A** terlampir pada Persetujuan ini.

PASAL 2

PENDELEGASIAN PENYEDIAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

1. Bersamaan dengan penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura dan mengacu pada prosedur yang ada saat ini diterapkan di Tanjungpinang Terminal Control Area dan Control Zone, Republik Indonesia wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam **Apendiks 1** pada ruang udara yang berjarak radius 90 mil laut dari koordinat 01°13'24"LU 103°51'24"BT dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan dan bagian selatan Singapura, ditetapkan sebagai **Sektor A** (dengan rincian di **Peta 2**).
2. Republik Indonesia juga wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam **Apendiks 1** pada ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan, ditetapkan sebagai **Sektor B** (dengan rincian di **Peta 2**).

PASAL 3

PROSEDUR KOORDINASI

1. Sebagai dampak atas penyesuaian batas FIR, Otoritas Navigasi Penerbangan Para Pihak wajib membuat perjanjian terpisah yang merinci prosedur koordinasi antara Indonesia dan Singapura untuk tujuan menjamin keselamatan, keteraturan dan kelancaran alur lalu lintas penerbangan. Prosedur koordinasi dan perubahannya wajib disepakati oleh kedua Pihak.
2. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kerja Sama Sipil Militer di dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (CMAC) yang diatur dalam perjanjian terpisah sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO guna

memfasilitasi penerbangan Pesawat Udara Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya di dalam Sektor A dan B. Perjanjian tersebut wajib memuat pengaturan terkait penempatan Personel Indonesia di *Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC)*.

PASAL 4

PENYEDIAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DI SEKTOR A DAN B

1. Dalam penyediaan pelayanan lalu lintas penerbangan di Sektor A dan B, pelayanan pesawat udara yang datang dan berangkat dari bandar udara terkait di Indonesia dan Singapura wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip *first-come, first-serve*.
2. Otoritas Republik Indonesia terkait bertanggungjawab untuk dan wajib bekerja sama dengan otoritas Republik Singapura terkait dalam melaksanakan evaluasi operasional yang dibutuhkan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan di dalam Sektor A dan B dilaksanakan sesuai Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO.

PASAL 5

NOTIFIKASI

Ketika Pemerintah Republik Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan operasi penyelamatan bencana di Sektor A dan B, Otoritas Navigasi Penerbangan Republik Indonesia wajib menginformasikan *Civil Aviation Authority of Singapore* terkait kegiatan tersebut sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO. *Civil Aviation Authority of Singapore* dan Otoritas Navigasi Penerbangan Republik Indonesia wajib secara bersama memberitahukan komunitas penerbangan sipil internasional mengenai kegiatan dimaksud sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO.

PASAL 6

BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Pemerintah Republik Singapura wajib menagihkan atas nama dan untuk Pemerintah Republik Indonesia, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terhadap penerbangan pesawat udara sipil yang melintas di Sektor A dan B. Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan di Sektor A dan B akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 7

DURASI DAN REVIU

1. Persetujuan ini berlaku selama 25 tahun sejak pemberlakuan dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama apabila kedua belah Pihak merasakan manfaat untuk melakukannya. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Persetujuan ini berakhir, Para Pihak wajib melakukan konsultasi satu sama lain dan ICAO, dalam rangka menyusun pengaturan guna keberlangsungan keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional di kawasan.
2. Para Pihak dapat melakukan evaluasi operasional secara periodik terhadap Persetujuan ini sekali dalam 5 tahun berdasarkan permintaan salah satu Pihak.
3. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang bertentangan dengan Persetujuan ini, evaluasi operasional secara periodik yang dimuat dalam Ayat 2 Pasal ini tidak akan memengaruhi, dan Para Pihak wajib menerapkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, 1944 (selanjutnya disebut "Konvensi Chicago") dan Aturan ICAO dengan cara yang tidak memengaruhi, durasi Perjanjian ini atau pendeklasian penyediaan pelayanan navigasi penerbangan ke Republik Singapura sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sepanjang masa berlaku Persetujuan ini, atau dimensi Sektor A dan B.

PASAL 8

PEMBERLAKUAN KONVENSI DAN DOKUMEN ICAO

Konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya yang diterbitkan ICAO wajib diberlakukan pada Persetujuan ini.

dengan Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini, yang akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama.

4. Pada saat berlaku, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan FIR 1995 dan seluruh tindak lanjut terkait yang telah dilaksanakan terhadapnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Tanpa mengesampingkan Pasal 8 Persetujuan ini, seluruh perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bintan, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama autentik. Apabila ada perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PASAL 10

PEMBERLAKUAN

1. Para Pihak wajib memberitahukan satu sama lain secara tertulis bahwa persyaratan dalam negeri masing-masing untuk memberlakukan Persetujuan ini telah terpenuhi.
2. Setelah pemberitahuan tersebut, Para Pihak wajib secara bersama menyampaikan kepada ICAO pada tanggal yang disepakati, untuk persetujuannya, Proposal Amendemen untuk menyesuaikan FIR Jakarta dan FIR Singapura dan untuk Republik Indonesia mendeklasifikasi pemberian pelayanan navigasi penerbangan di Sektor A dan B kepada Republik Singapura sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini.
3. Setelah diperoleh persetujuan ICAO terhadap proposal dimaksud, Para Pihak wajib menentukan tanggal yang disepakati bersama untuk memberlakukan Persetujuan ini melalui pertukaran *Third Person Notes* dan secara bersama menerbitkan *Aeronautical Information Publications* sesuai

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**


BUDI KARYA SUMADI
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA**



S ISWARAN



MENTERI TRANSPORTASI
REPUBLIK SINGAPURA

APENDIKS 1

Pelayanan Navigasi Penerbangan, yang penyediaannya didelegasikan kepada Singapura sesuai dengan Persetujuan ini, dan diberikan sesuai dengan Prosedur Koordinasi yang disepakati (Pasal 3), terdiri atas:

- a. *Air Traffic Services (ATS) and Air Traffic Flow Management (ATFM);*
- b. *Aeronautical Information Services (AIS);*
- c. *Airspace Management (ASM);*
- d. *Aeronautical Telecommunication Services (CNS);*
- e. *Aeronautical Meteorological Information Services (MET); and*
- f. *Search and Rescue Services (SAR).*







REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY
BETWEEN THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION
AND THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to collectively as "the Parties");

GRATIFIED with their existing close ties of friendship and cooperation;

DESIRING to further strengthen and promote these ties;

CONSIDERING that the Parties have ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (hereinafter referred to as "UNCLOS");

TAKING INTO ACCOUNT that the Government of the Republic of Indonesia has since implemented the revision of its archipelagic boundaries, including revision of archipelagic waters and territorial sea boundaries;

COGNISANT of the strong growth in air traffic in the region;

DESIRING to strengthen safe and efficient air traffic management in Singapore Changi Airport, and facilitate the continued complementary development of civil aviation in Indonesia;

NOTING the decision of the International Civil Aviation Organisation's (hereinafter referred to as "ICAO") 3rd Asia/Pacific Regional Air Navigation Meeting in 1993 that Indonesia and Singapore consult each other on the realignment of the boundary between the Singapore Flight Information Region (hereinafter referred to as "FIR") and the Jakarta FIR and desiring to conclude an agreement for the delegation of the provision of air navigation services in airspace as required by the ICAO Rules; and

NOTING the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region concluded in Singapore on 21 September 1995 (hereinafter referred to as the "1995 FIR Agreement") has not entered into force,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

REALIGNMENT OF THE FLIGHT INFORMATION REGIONS

Subject to the approval of the ICAO and without prejudice to the claim or position of either Party in respect of maritime boundaries, the boundary between the Jakarta FIR and the Singapore FIR shall be realigned as shown in **Maps 1** and **1A** attached to this Agreement.

ARTICLE 2

DELEGATION OF THE PROVISION OF AIR NAVIGATION SERVICES

1. Concurrent with the realignment of the boundary between the Jakarta FIR and the Singapore FIR and subject to the existing procedures established in the Tanjungpinang Terminal Control Area and Control Zone, the Republic of Indonesia shall delegate to the Republic of Singapore the provision of air navigation services as set out in **Appendix 1** in an airspace of 90NM from

the coordinates of 01°13'24"N 103°51'24"E from surface up to 37,000 ft within the realigned Jakarta FIR and south of Singapore, designated as **Sector A** (as detailed in **Map 2**).

2. The Republic of Indonesia shall also delegate to the Republic of Singapore the provision of air navigation services as set out in **Appendix 1** in an airspace from surface up to 37,000 ft within the realigned Jakarta FIR, designated as **Sector B** (as detailed in **Map 2**).

ARTICLE 3

COORDINATION PROCEDURES

1. Arising out of the FIR realignment, Air Navigation Authorities of the Parties shall enter into separate agreements detailing the coordination procedures between Indonesia and Singapore for the purpose of ensuring safe, orderly and expeditious flow of air traffic. The coordination procedures and revisions thereto shall be subject to the concurrence of both Parties.
2. The Parties agree to establish Civil-Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) in a separate agreement in accordance with the ICAO Standards and Recommended Practices to facilitate the flights of Indonesia's State Aircrafts to carry out their activities within Sectors A and B. The agreement shall include the stationing of Indonesian Personnel at the Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC).

ARTICLE 4

PROVISION OF AIR NAVIGATION SERVICES IN SECTORS A AND B

1. In the provision of air traffic services within Sectors A and B, the processing of flights arriving at and departing from related Indonesia and Singapore airports shall be done on a first-come, first-serve basis.

2. The relevant authority of the Republic of Indonesia is responsible for and shall work with the relevant authority of the Republic of Singapore on operational evaluation as necessary to ensure that air navigation services within Sectors A and B are provided in accordance with the ICAO Standards and Recommended Practices.

ARTICLE 5 **NOTIFICATION**

When the Government of the Republic of Indonesia intends to carry out relief operations activities in Sectors A and B, the Air Navigation Authority of the Republic of Indonesia shall inform the Civil Aviation Authority of Singapore of such activities in accordance with the ICAO Standards and Recommended Practices. The Civil Aviation Authority of Singapore and the Air Navigation Authority of the Republic of Indonesia shall jointly notify the international civil aviation community of the activities in accordance with the ICAO Standards and Recommended Practices.

ARTICLE 6 **AIR NAVIGATION CHARGES**

The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of and for the Government of the Republic of Indonesia, air navigation charges on civil flights in Sectors A and B. The rates of the air navigation charges in Sectors A and B will be jointly agreed between the Parties.

ARTICLE 7 **DURATION AND REVIEW**

1. This Agreement shall remain in force for 25 years upon its entry into force and shall be extended by mutual consent if both Parties find it beneficial to do so. No later than 2 (two) years prior to the expiry of this Agreement, the Parties shall consult each other and ICAO, with a view to making arrangements for continued safe and efficient international civil aviation in the region.
2. The Parties may conduct periodic operational evaluations of this Agreement once every 5 (five) years at the request of either Party.
3. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the periodic operational evaluations referred to in Paragraph 2 of this Article shall not affect, and the Parties shall apply the Convention on International Civil Aviation, 1944 (hereinafter referred to as "Chicago Convention") and the ICAO Rules in a manner which does not affect, the duration of this Agreement or the delegation to the Republic of Singapore of the provision of air navigation services as set out in Article 2 for the duration of this Agreement, or the dimension in Sectors A and B.

ARTICLE 8 **APPLICABILITY OF CONVENTION AND ICAO DOCUMENTS**

The Chicago Convention and other pertinent documents issued by the ICAO shall apply to this Agreement.

ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

Without prejudice to Article 8 of this Agreement, all differences arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations between the Parties.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE

1. The Parties shall notify each other in writing that their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.
2. Following such notification, the Parties shall jointly submit to the ICAO on a mutually agreed date, for its approval, a Proposal for Amendment to realign the Jakarta FIR and the Singapore FIR and for the Republic of Indonesia to delegate the provision of air navigation services in Sectors A and B to the Republic of Singapore in accordance with Articles 1 and 2 of this Agreement.
3. Following the approval by the ICAO of such proposal, the Parties shall determine the mutually agreed date for the entry into force of this Agreement through the exchange of Third Person Notes and jointly promulgate the Aeronautical Information Publications in accordance with Articles 1 and 2 of this Agreement, which shall take effect on the mutually agreed date.
4. Upon its entry into force, this Agreement shall supersede the 1995 FIR Agreement and acts done thereunder shall cease to have legal effect.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Bintan, Indonesia on 25 January 2022 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA


BUDI KARYA SUMADI
MINISTER FOR TRANSPORTATION


FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SINGAPORE




S ISWARAN
MINISTER FOR TRANSPORT

APPENDIX 1

Air Navigation Services, the provision of which is delegated to Singapore in this Agreement, and to be provided as agreed in the Coordination Procedures (Article 3), shall comprise:

- a. Air Traffic Services (ATS) and Air Traffic Flow Management (ATFM);
- b. Aeronautical Information Services (AIS);
- c. Airspace Management (ASM);
- d. Aeronautical Telecommunication Services (CNS);
- e. Aeronautical Meteorological Information Services (MET); and
- f. Search and Rescue Services (SAR).







Salinan naskah resmi

Certified true copy

Number : 0011/CTC/02/2022/52

Number

Drs. Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001



Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 2 Februari 2022

Date